

Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin, Poros Makassar – Parepare

Email : set.pangkep@bawaslu.go.id

Nomor : 077 /PM.00.02/K.SN-13/04/2023

05 April 2023

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Imbauan

Yth. KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

B. Isi Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada pelaksanaan Program/Kegiatan Verifikasi Faktual Kedua pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2024 Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan agar:

1. Memastikan pelaksanaan Verifikasi Faktual Kedua Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2024 Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan/atau PPS di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memastikan pelaksanaannya sesuai dengan jadwal Resmi

Verifikasi Faktual Kedua Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tahun 2024.

2. Memastikan pelaksanaan Verifikasi Faktual Kedua tetap mematuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

a.n. KETUA,

KOORDINATOR DIVISI HUKUM,
PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT

HAMSINAR HAMID, S.H.I

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Arsip